



Penegakan Hukum Penipuan Melalui Media Elektronik

Robiatul Adawiyah Adhiza Desvieny Priyadi¹⁾; Taun²⁾

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

robiatuladawiyahh.30@gmail.com

ABSTRAK

Kasus penyalahgunaan media elektronik banyak terjadi di Indonesia saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat rentan ketika melakukan aktivitas yang berhubungan dengan media elektronik. Untuk itu perlu menggunakan sarana elektronik untuk menyelidiki kejahatan, khususnya penipuan. Hal ini menjadi perhatian dalam mempertimbangkan kebijakan hukum terhadap penipuan media elektronik dan sanksi pidana terhadap pelaku penipuan media elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sanksi pidana bagi pelaku penipuan media elektronik dan untuk menentukan kebijakan hukum bagi pelaku penipuan media elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penipuan melalui media elektronik memenuhi kriteria Bagian 378 KUHP dan dapat dikenakan klausul ganda untuk pelanggaran yang memenuhi standar Bagian 28(1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata-kata Kunci: Hukum Pidana; Media Elektronik; Penipuan

Abstract

Cases of misuse of electronic media are common in Indonesia today. This shows that communities are still very vulnerable when engaging in activities related to electronic media. For this reason, it is necessary to use electronic means to investigate crime, especially fraud. This has drawn attention in considering electronic media fraud legal policy and criminal sanctions against fraudsters of electronic media fraud. This study aims to identify criminal penalties for electronic media fraudsters and to determine legal policy for electronic media fraud. This study uses prescriptive research methods. The criminal offense of fraud via electronic media is for criminal offenses containing elements of offenses regulated by section 378 of the Penal Code and elements of offenses specified in Section 28(1) of Information Section 28(1). May be subject to double clauses. and Electronic Transaction Law.

Key words: Criminal law; Electronic Media; Fraud

PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang berbentuk negara kesatuan berdasarkan rule of law daripada negara yang berkuasa. Prioritas utama dalam kehidupan berbangsa adalah mendahulukan hukum pada semua lapisan bangsa. Salah satu komitmennya adalah melaksanakan kemajuan di bidang hukum untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, kejelasan, ketertiban dan kesepahaman hukum. dan mematuhi hukum. Penuntutan harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berdasarkan UUD 1945 Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia



Kehidupan modern yang didukung oleh teknologi komunikasi memungkinkan masyarakat dengan mudah menyerap berbagai informasi dan menyampaikannya kepada individu dan masyarakat. Tidak dapat disangkal bahwa media elektronik memang memfasilitasi aktivitas masyarakat global. Salah satunya adalah transaksi bisnis, terutama bisnis keuangan, di samping bisnis lainnya (Rahardjo, 2002). Untuk pergi. Komunikasi dan sosialisasi membutuhkan kemajuan teknologi dan informasi. Hal ini untuk mempermudah masyarakat. Berkomunikasi dengan cara baru, menjual dengan cara baru, berbisnis di mana saja dan kapan saja. Hal ini membuka mata masyarakat terhadap dunia baru yang berkembang sangat pesat. Internet adalah metode yang sangat umum karena merupakan salah satu perkembangan teknologi yang telah mengubah dunia dari tahun ke tahun.

Kejahatan yang paling banyak terjadi di media elektronik adalah penipuan, menawarkan harga selangit atau di bawah rata-rata untuk berdagang, membeli atau menjual barang atau jasa, dan banyak lagi. Namun, karena perdagangan ini sedang tren, tidak mudah untuk menghindarinya. Dengan demikian, tren ini membuka peluang bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk berani melanggar aturan pemenangan dan memperkaya diri sendiri dan orang lain. (Hatabi, 2015). Indonesia menempati peringkat ke-12 dalam peringkat negara-negara Asia-Pasifik dengan aktivitas jahat, tetapi pada tahun 2009-2010, peringkatnya naik dengan cepat dan dengan cepat naik ke peringkat teratas, berada di peringkat ke-9, di belakang Australia dan Filipina di peringkat ke-10. Secara keseluruhan, di wilayah APJ (Asia Pasifik Jepang), Indonesia menyumbang 3% aktivitas jahat di seluruh wilayah serta aktivitas jahat. Peringkat Indonesia meningkat. Dalam peringkat teratas serangan berbasis web berdasarkan lokasi untuk 2009-2010, Indonesia menempati peringkat kedelapan pada 2012, lebih tinggi dari 2009 dan menyumbang 3% dari total (Lay, 2011). Dhany Aryanda, Kasubdit V AKBP Cyber Crime Unit V Polda Metro Jaya mengatakan, sepanjang tahun 2019 ada 2.300 laporan penipuan online dengan aksi rekayasa sosial (Mahardhika, 2020). Di Indonesia, 16.678 laporan masuk ke website, berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Data 11 September 2018", Selasa (11/9/2018), atas permintaan Kompas.com, oleh Ferdinandus Setu, Wakil Direktur Jenderal Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dari semua laporan yang kami terima, hampir 14.000 merupakan kejahatan terkait penipuan transaksi online. Sisanya adalah kasus penipuan investasi, pemerasan, prostitusi online dan kejahatan lainnya seperti lotere palsu, suap dan korupsi (Arnani, 2018). Fakta ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan informasi ibarat pedang bermata dua. Karena tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan manusia, kemajuan dan kemajuan peradaban, itu juga merupakan sarana yang efektif untuk melanggar hukum dan membangun negara. bertarung. Modus Kejahatan Baru (Ramli.A 2004). Penegakan hukum yang kaku dan tidak jelas memicu pelaku penipuan untuk melakukan tindak pidana penipuan melalui media elektronik tersebut. Masalah hukum yang sering muncul dalam penipuan online berkaitan dengan penyediaan informasi, komunikasi, dan/atau transaksi elektronik, dan khususnya bukti dan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik (Suhariyanto 2012)

Merujuk muka telaah di atas, bisa disimpulkan bahwa pengelabuan akan selalu tersua karena pesatnya sirkulasi teknologi dan resam persinggungan dimana durjana semakin canggih dan meningkat pula. Terbukti pakai cara yang digunakan, durjana akan mempunyai berlebihan resam kepada melakukannya. Oleh karena itu, pengelabuan pakai mengabdikan cara elektronik berkeinginan pengertian/pengertian yang lebih kategoris turut sistem-sistem apa saja yang



digunakan bagian dalam kesediaan tindak pidana termasuk oleh amtenar pembangun kebiasaan dan kesediaan penanggulangannya.

Merujuk pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum penipuan melalui media elektronik?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penipuan melalui media elektronik?

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum penipuan melalui media elektronik.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana pelaku penipuan melalui media elektronik.

Metode penulisan karya ilmiah adalah metode normatif yaitu dengan menelaah bahan pustaka legal yang ada. Sumber bahan hukum yang digunakan diambil dari studi kepustakaan berupa:

1. Sumber bahan hukum primer berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik
2. Sumber bahan hukum sekunder diambil dari buku-buku, tesis, jurnal dan dokumen-dokumen yang dapat mendukung penyelesaian penelitian ini.

PEMBAHASAN

Kebijakan Tindak Pidana Melalui Media Elektronik

Istilah dasar untuk kejahatan penipuan adalah "penipuan". Yaitu perbuatan/perbuatan yang tidak benar/tidak jujur atau perkataan yang menyesatkan, menipu atau untuk tujuan mencari keuntungan. Sedangkan menyontek adalah prosedur, cara, langkah menyontek. Tipuan. Perbuatan menyebarkan atau membicarakan sesuatu yang tidak benar berdasarkan berita, peristiwa, pesan atau hal-hal lain dengan tujuan tertentu untuk menguntungkan salah satu pihak yang tidak terpuji disebut demikian karena telah .Tindakan penipuan yang memberikan kesan bahwa isi yang berdasarkan fakta adalah kebenaran, dengan tujuan untuk mendapatkan kepercayaan orang lain atau masyarakat dan merugikan orang atau masyarakat tersebut. Penipuan sangat umum di masyarakat ini karena pelaku mengklaim untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan segala cara yang melibatkan penipuan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan mendapatkan keuntungan digagalkan.

Faktor pendukung yang mendorong terjadinya fraud, seperti kemajuan teknologi yang membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindakannya, didorong oleh beberapa faktor seperti utang, keinginan yang tidak terkendali akan barang mewah, penyimpangan perilaku, dan kondisi ekonomi. Karena tujuan hukum adalah memaksa seseorang untuk menaati hukum yang berlaku. Selain itu, mereka yang melakukan penipuan ini memiliki motif penjahat untuk cepat kaya, percaya bahwa orang lain dapat dengan mudah ditipu atau ditipu, dan dengan demikian menipu orang lain. Anda mungkin termotivasi untuk melanjutkan dan mengulangi tindakan ini karena Anda pikir itu bodoh. Pasal 378 KUHP mengatur dua puluh klausa yang merusak bentuk umum penipuan dan berbagai bentuk penipuan properti, masing-masing dengan nama khusus dalam Bab XXV, Bab II KUHP. Kecurangan menurut Pasal 378 KUHP Moeljatno adalah: Atau membatalkan hutang adalah penipuan dan dapat dihukum hingga empat tahun penjara. (Moelyatno, 2007). Selanjutnya, berdasarkan bahasa Pasal 378 KUHP, R. Sugandhi menetapkan definisi penipuan sebagai: - Merugikan tanpa hak. Serangkaian kebohongan adalah kebohongan yang disusun menjadi cerita tentang sesuatu yang tampaknya benar. (Sgandy, 1980). Kecurangan yang menguntungkan diri sendiri, merugikan orang lain, atau memberi atau membujuk orang lain untuk



melakukan sesuatu dengan melakukan upaya yang tidak adil yang melanggar hukum yang berlaku Pasal 378 KUHP. Hukum pidana adalah sifat dari tindak pidana penipuan itu sendiri. Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Berdasarkan rumusan di atas, delik penipuan memiliki unsur pokoknya. Penjelasan sederhana untuk faktor ini adalah bahwa target penjahat berikutnya berarti penjahat itu ingin mendapat untung. Keuntungan adalah tujuan utama dari penjahat yang melanggar hukum. Niat ini tidak dapat dipenuhi jika pelaku masih memerlukan tindakan lain. Oleh karena itu, pelaku harus mengetahui bahwa mencari keuntungan itu harus tidak sah, karena tujuannya adalah untuk keuntungan dan melawan hukum (dengan menggunakan nama palsu, martabat atau keadaan palsu, penipuan dan rangkaian kebohongan). Intinya adalah sifat penipuan sebagai kejahatan ditentukan oleh cara pelaku membujuk orang lain untuk menyerahkan barang (Soerodibroto, 1992). Selanjutnya menurut Moeljatno, unsur-unsur kecurangan adalah sebagai berikut:

1. seseorang yang diyakinkan atau tergerak untuk menyerahkan beberapa produk atau menyingkirkan hutang atau hutang. Barang atau uang ditransfer secara curang oleh pemiliknya. Barang yang dikirim tidak selalu harus milik Anda sendiri, tetapi juga milik orang lain.
2. Penipu bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tanpa hak. Jelas dari maksud ini bahwa tujuannya adalah untuk merugikan si pemberi barang.
3. Korban penipuan harus dilakukan pengambilan barang dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pemindahtanganan barang harus merupakan hasil penipuan.
 - b. Penipu harus menipu korban dengan pikiran terorganisir Pasal 378 KUHP (Moeljatno, 2002)

Adapun penggerak yang digunakan untuk memindahkan orang lain adalah sebagai berikut:

1. Nama palsu, yaitu nama yang berbeda dengan nama sebenarnya walaupun perbedaannya kecil. Di sisi lain, jika penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama mereka, mereka dapat dituduh melakukan penipuan atau mengatur kebohongan.
2. Suatu tindakan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga tindakan tersebut membangkitkan iman atau keyakinan akan sesuatu yang benar pada orang lain. Jika quile ini bukan kata-kata, tetapi perbuatan atau tindakan.
3. Salah nilai atau pernyataan, penggunaan nilai palsu atau keadaan adalah ketika seseorang mengklaim bahwa mereka berada dalam suatu situasi, dalam hal ini hak-hak seseorang dalam situasi itu.
4. Serangkaian kebohongan, kebohongan hanya beberapa kata dianggap tidak cukup sebagai kekuatan pendorong. Hoge Raad menegaskan hal ini dalam keputusannya pada tanggal 8 Maret 1926 bahwa:
"Ini adalah serangkaian kebohongan ketika ada hubungan antara kebohongan dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan lain untuk menciptakan kesan kebohongan bersama seolah-olah itu adalah kebenaran."

Serangkaian kebohongan harus diceritakan secara terstruktur untuk menghasilkan cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Jadi, satu kata menegaskan/membenarkan kata-kata lain.

Pemenuhan kebutuhan atau kepentingan yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan merupakan hal yang lumrah di masyarakat. Perdagangan



elektronik adalah perbuatan hukum di mana kontrak dibuat antara penjual dan pembeli dengan menggunakan komputer pribadi, gadget, jaringan internet dan media elektronik lainnya berdasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik, atau hubungan hukum di mana kegiatan jual beli dilakukan melalui kombinasi jaringan media berbasis elektronik, seperti undang-undang dan gadget, dan undang-undang komunikasi berbasis jaringan, Internet, adalah definisi transaksi elektronik tersebut. Kontrak e-commerce, transaksi e-commerce, dan kontrak web adalah istilah lain yang umum digunakan dalam transaksi elektronik (e-commerce). Oleh karena itu, perdagangan elektronik adalah suatu transaksi komersial antara penjual dan pembeli, dengan menggunakan peralatan elektronik sebagai medianya dan menggunakan internet sebagai jaringan penghubung antar media yang digunakan, sehingga proses pemesanan barang, sampai dengan pengiriman barang Transaksi pembayaran akan dikomunikasikan. Melalui media elektronik yang terkoneksi internet (Masudilawe, 2008).

Penipuan transaksi elektronik, atau yang sering disebut dengan penipuan online, adalah kejahatan penipuan yang mengacu pada aktivitas menggunakan komputer, perangkat, dan apa pun yang menggunakan Internet. Perdagangan elektronik memiliki karakteristik unik seperti:

1. Transaksi unlimited dimana sedang dikembangkan bisnis online dengan konsumen di lokasi yang berbeda dan dengan modal yang sangat besar.
2. Transaksi anonim, yaitu transaksi yang tidak memerlukan kontak, identitas, atau identifikasi pribadi antara penjual dan pembeli.
3. Barang atau produk digital dan non-digital. Dengan kata lain, produk yang dijual adalah produk digital seperti: Perangkat lunak yang dapat diunduh melalui Internet dan tidak dalam bentuk digital, seperti peralatan listrik, pakaian, dan barang sehari-hari seperti kendaraan.
4. Produk atau komoditas tidak berwujud, yaitu produk yang tidak berbentuk file, perangkat lunak atau ide yang dijual di Internet.

Skema penipuan dalam transaksi elektronik biasa terjadi di situs web, ruang obrolan, iklan, email, dll. Pelaku menjerah korban dengan menawarkan produk atau barang kepada calon korban di mana produk atau barang tersebut tidak pernah benar-benar ada, berkomunikasi dengan mereka, dan mencuri atau mentransferkannya. Dana korban atau harta benda lainnya tanpa diketahui korban berada di tangan pelaku. Definisi di atas mendefinisikan penipuan melalui media elektronik yang terhubung dengan Internet dan memiliki arti yang sama dengan penipuan biasa, kecuali penipuan e-commerce adalah penipuan yang terjadi di Internet, seperti situs web, ruang obrolan, email, dll. menggunakan satu atau lebih media. komponen dan komponen (Danrivanto, 2017).

Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik No. 11 Tahun 2008 Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik tidak secara khusus mengatur penipuan melalui media elektronik. Naskah khusus yang digunakan adalah Pasal 378 KUHP. Juga, menuntut agar orang lain menyerahkan segalanya dan keluar dari hutang dapat dihukum hingga empat tahun penjara.

Meskipun Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik tidak secara khusus mengatur penipuan media elektronik, ada kerugian konsumen dalam transaksi media elektronik, seperti yang dapat disimpulkan dari Pasal 28(1) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Untuk menipu, orang lain tidak tahu. Kedua, pelaku yang melanggar ketentuan Pasal 28(1) Undang-Undang tentang Transaksi dan Informasi Elektronik dapat diancam dengan pidana



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A(1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Penyebarluasan makna undang-undang berdasarkan Pasal 28(1) Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik dengan sengaja diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Pasal 378 KUHP dan Pasal 28(1) Undang-Undang Perdagangan dan Informasi Elektronik mengatur masalah yang berbeda. transaksi. Undang-Undang Informasi juga mengatur pesan-pesan ilegal atau menipu yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi media elektronik. Mengenai susunan kata Pasal 28(1) UU Informasi Transaksi Elektronik yang menggunakan kata-kata dan frasa untuk menyebarkan berita bohong dan berita bohong, sebenarnya mirip dengan ketentuan Pasal 390 KUHP, tetapi susunan katanya sedikit berbeda. Pasal 28(1) melanggar hukum yang berlaku, menyebarkan berita bohong, mengaburkan harga barang atau jasa, dan pihak lain yang bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyimpulkan bahwa hal itu diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun. dan delapan bulan. Dalam hal ini, hukuman untuk menyebarkan berita palsu dan kerusakan yang diakibatkannya diatur secara khusus. Dibandingkan dengan aturan tersebut, terdapat kesamaan yang dapat merugikan konsumen.

Namun, susunan kata dalam Pasal 28 (1) Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik tidak mensyaratkan adanya unsur kepentingan pribadi atau pihak lain dalam pengertian Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Sesuai dengan unsur-unsur yang dipenuhi dari ketentuan Pasal 28(1) Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik dan Pasal 378 KUHP, aparat penegak hukum dapat mengenakan klausa ganda terhadap pelaku penipuan yang memenuhi persyaratan penegakan hukum. Pasal 2 undang-undang.

Hukuman Pidana Pelaku Penipuan Melalui Media Elektronik

Pengenaan denda memiliki tujuan dari hukuman itu sendiri: pencegahan dan keadilan bagi pelaku. Tujuan kriminalisasi Wirjono Prodjodikoro adalah:

1. Mencegah orang melakukan kejahatan baik dengan menakut-nakuti mereka (pencegahan umum) atau dengan menakut-nakuti pelaku tertentu untuk mencegah kejahatan di masa depan.
2. Mendidik atau meningkatkan moral yang baik dari mereka yang melakukan kejahatan untuk kepentingan masyarakat. (Projudicolo, 1998). Van Hamel berkata: Menurut hukum positif hari ini, kejahatan adalah hukuman, dan orang yang bertanggung jawab atas ketertiban umum para penjahat memiliki kekuatan untuk memaksakan kejahatan atas nama negara. Ini adalah penderitaan khusus yang dikenakan oleh pihak berwenang. Peraturan yang diberlakukan pemerintah (Lamintang, 1984). Syarat penjatuhan pidana terhadap pelaku penipuan melalui media elektronik dapat dilihat pada seluruh komponen dan capaian tindak pidana. Ini tunduk pada premis bahwa penipuan yang disengaja dan disengaja akan dikritik berdasarkan hukum yang berlaku.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 28(1) UU ITE adalah unsur obyektif, yaitu perbuatan menyebarkan berita bohong atau tidak benar dan perbuatan merugikan konsumen yang berbisnis di media elektronik melalui perbuatan tersebut. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah perbuatan dengan sengaja menyebarkan berita bohong, merugikan konsumen yang melakukan bisnis di media elektronik, dan adanya unsur-unsur yang melanggar hukum.



Setelah unsur-unsur tersebut terpenuhi, sanksi pidana dijatuhkan jika perbuatan itu dimintai pertanggungjawaban oleh perbuatan yang dilakukan. Kriminalisasi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang sama sebagaimana penegakan hukum yang berlaku, sehingga harus ditegakkan dengan baik dan jelas. Bukti pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana, jika syarat-syaratnya dipenuhi. Setelah semua unsur kejahatan terpenuhi, maka diperlukan alat bukti untuk menetapkan perbuatan yang dilakukan dan alat bukti yang diperlukan, dan dengan demikian adanya kejahatan yang dilakukan, dan kemudian alat untuk menilai hakim. Setidaknya diperlukan dua alat bukti. sebagai Contoh perilaku persuasif.

Ketika menentukan kejahatan yang menjadi tanggung jawab seseorang, itu harus melawan hukum. Saat ini, Undang-Undang Transaksi Informasi Elektronik tidak termasuk tindak pidana penipuan tertentu, dan Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Transaksi Informasi Elektronik masih bersifat umum, dan digunakan untuk menyebarkan berita bohong dan merugikan konsumen. tentang memberi Transaksi Elektronik. (Soesilo, 1991) Dimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara khusus mengatur penipuan melalui media elektronik, maka tindak pidana penipuan saat ini hanya diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Meskipun Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik tidak secara khas membetulkan penyamaran melintas rimba wahana elektronik dimana ihwal ini sangat diperlukan karena ihwal ini sangat tegang kelahirannya dan perasan melahirkan berlebihan kerugian, bagian dalam perembukan elektronik tersedia kaidah bagian dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Elektronik. Undang-Undang Transaksi dan Informasi yaitu segi-segi pakai sahaja dan tanpa lepas menyerakkan catatan buku yang tidak khalis atau berprasangka dan menyulitkan pelanggan bagian dalam perembukan tersebut, kekejaman ini bisa dipidana pakai kebengisan pengasingan paling tempo enam hari dan setrap paling berlebihan Rp1.000.000.000,00 (esa miliar rupiah), sepaham pakai Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik.

Kebijakan peraturan ini bermaksud kejelian atau kejelian amtenar pembuat peraturan bagian dalam mematok praktik keterangan yang membolehkan perjanjian penyamaran melintas rimba wahana elektronik, bagian dalam prakteknya tindak pidana yang perasan membolehkan perjanjian kebengisan penyamaran secara khas diatur bagian dalam sistem tersebut. bagian dalam keterangan 378 KUHP dan perasan merilis catatan buku yang tidak khalis atau tidak tepat sebagaimana diatur bagian dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hari 2008, cerita faktor penyamaran melintas rimba wahana elektronik perasan terpenuhi, cerita pembuat peraturan bisa mengabdikan keduanya. keterangan-keterangan ini dan hukumannya mematuhi kaidah keterangan-keterangan ini.

PENUTUP

Undang-undang yang secara khusus mengatur penipuan saat ini hanya ada dalam Pasal 378 KUHP, penyebaran berita bohong atau berita palsu yang merugikan diatur dalam 28 ayat 1 Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik. Penyebaran scam ini dengan scam kehidupan nyata. diatur dalam Pasal 378 KUHP, sehingga segala jenis alat bukti yang merugikan pihak lain dapat digunakan atas nama hukum transaksi elektronik.

Penerapan kejahatan dapat diputuskan berdasarkan beberapa pasal yang ditentukan dalam 378 KUHP secara umum, di samping itu, juga dapat dihukum menurut 28 (1) Undang-Undang Informasi Elektronik dan Kegiatan Komersial, jika karakteristiknya terpenuhi, aparat penegak hukum dapat menggunakan dua pasal



sebagai bahan pertimbangan. Pertimbangan juri juga termasuk hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam perkara pidana terkait. Selain pidana, ganti rugi juga dapat dituntut secara perdata oleh korban, sebagaimana diuraikan dalam pembahasan, berdasarkan suatu putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap pidana tersebut. Perlu adanya sinkronisasi transaksi dan informasi elektronik antara KUHP dan KUHP. Lebih tepatnya, agar pelaku kejahatan benar-benar jera dari perbuatannya dan minimal pengulangan kejahatan yang sama.

Aparat sangat memiliki peran aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang kompleksitas ancaman penipuan melalui media elektronik. Jika hal ini tidak dipahami akan menimbulkan banyak korban dan mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi melalui media elektronik. kepada media elektronik agar kejadian ini tidak terulang kembali di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Act No. 11 of 2008 regarding Electronic Transaction and Information
- Ali, M. (2010). Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Konstitusi*, 7(6). Retrieved from <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/255>
- Arnani, M. (2018). 16.000 Laporan Diterima CekRekening.id, Penipuan "Online" Capai 14.000". *nasional.kompas.com*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/11/15014481/16000-laporan-diterima-cekrekeningid-penipuan-online-capai-14000>
- Chazawi, A., & Ferdian, A. (2015). *Penyerangan Terhadap Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Danrivanto, B. (2017). *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2016*. Bandung: PT Refika Aditama. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*
- Kurnia, T. S. (2016). *Sistem Hukum Indonesia Sebuah Pemahaman Awal*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Lamintang, P. A. F. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lay, A. (2011). Pre-Sales Consultant, Symantec, Peringkat Indonesia di Cyber Crime "Indonesia's ranking in Cyber Crime". Jakarta: Raja Graffindo Persada.
- Mahardhika, W. A. (2020). Tahun 2019, Ada 2.300 Laporan Penipuan Online. *Kompas.com*. Retrieved from <https://money.kompas.com/read/2020/01/23/193100826/tahun-2019-ada-2.300-laporan-penipuan-online>.
- Massudilawe. (2008). *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Bandung: Andi. Moeljatno. (2007). *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Umum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, W. (1989). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Eresco
- Rahardjo, A. (2002). *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramli, A. (2004). *Cyber Law Dan Haki-Dalam System Hukum Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Suhariyanto, B. (2012). *Tindak Pidana Teknologi Informasi*. Jakarta: Raja Graffindo Persada.



- Sugandhi. R. (1980). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Soerodibroto, S. R. (1992). *KUHP & KUHPA*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo. R. (1991). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.